

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pernikahan antara saudara sepupu diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya berdasarkan surat An-Nisa ayat 23, begitupun dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Hukum adat masyarakat desa Kabayan tidak memperbolehkan pernikahan antar sepupu, karena dianggap seperti saudara kandung dan kekhawatiran cacatnya keturunan yang dilahirkan. Akan tetapi masih ada kasus pernikahan antar sepupu yang dilakukan oleh masyarakat desa Kabayan. Berdasarkan alasan tersebut, dapat dibenarkan oleh teori *Maqashid Al-Syari'ah* diantaranya adalah untuk memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*) karena dalam Islam manusia memang harus menjaga jiwa dan raganya serta keturunannya agar bisa lestari hidupnya. Hal ini juga berdasarkan sebuah teori yang menyatakan bahwa

*adat atau kebiasaan bisa menjadi hukum yang berlaku,*  
akan tetapi hal ini harus dibedakan antara adat yang  
diperbolehkan atau dilarang oleh syara’.

2. Menurut sosiologi keluarga, pernikahan antara saudara sepupu tidak boleh dilakukan, karena dapat mengakibatkan kekacauan tatanan sosial. Diantaranya jika terjadi perceraian tidak menutup kemungkinan menyebabkan terpecahnya kerukunan antar keluarga dan merusak hubungan kekerabatan yang seharusnya dipertahankan dan dijaga dengan baik.

## **B. Saran**

Saran ini akan penulis bagi menjadi dua bagian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Apabila dalam hukum Islam membolehkan maka seharusnya masyarakat berpedoman pada *fiqh munakahat* mengenai bolehnya pernikahan antara saudara sepupu. Adapun argumentasi para tokoh terkait dengan larangan pernikahan ini maka disarankan para tokoh tersebut mencari referensi dari para Ulama atau Kyai yang lebih

paham mengenai persoalan pernikahan. Tokoh adat juga memiliki peran untuk meyakinkan masyarakat bahwa larangan pernikahan ini sebenarnya tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Adat (kebiasaan) yang melarang pernikahan antara saudara sepupu seharusnya bisa diminimalisir dengan cara masyarakat bisa membedakan bahwa persoalan keluarga bukan merupakan persoalan sosial, persoalan keluarga hendaknya diselesaikan di dalam keluarga, sementara persoalan sosial terkait dengan kerukunan antara keluarga pihak suami dan isteri yang pada dasarnya merupakan kerabat dekat harus tetap terjaga dengan baik. Karena putusnya perkawinan hanya putusnya ikatan antara suami dan isteri bukan hubungan keluarga antar sepupu.